



**LEMBARAN KALURAHAN PUCANGANOM  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**Nomor : 5**

**Tahun : 2025**

---

KALURAHAN PUCANGANOM  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PUCANGANOM,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pucanganom Nomor 3 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Pucanganom tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
9. Peraturan Desa Pucanganom Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa;
10. Peraturan Desa Pucanganom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa;
11. Peraturan Desa Pucanganom Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Pucanganom Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2027;
12. Peraturan Kalurahan Pucanganom Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Pucanganom Tahun Anggaran 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCANGANOM  
Dan  
LURAH PUCANGANOM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PUCANGANOM  
TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Klurahan Tahun Anggaran 2026  
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.168.168.516
2. Belanja Kalurahan	Rp	<u>1.734.693.516</u>
Surplus/ Defisit	(Rp	<u>433.475.000)</u>
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	71.850.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>505.325.000</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>433.475.000</u>
SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB  
Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pucanganom.

Ditetapkan di : Pucanganom  
Pada tanggal : 31 Desember 2025  
LURAH PUCANGANOM,

TTD

SURAWAN

Diundangkan di : Pucanganom  
Pada tanggal : 31 Desember 2025  
CARIK PUCANGANOM,

TTD

HERU PURWO WIJAYANTO

LEMBARAN KALURAHAN PUCANGANOM TAHUN 2025 NOMOR 5



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KALURAHAN PUCANGANOM  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
TENTANG

Pada hari ini Selas tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SURAWAN : Lurah Pucanganom dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Pucanganom selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. SATIM Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pucanganom.
3. SUJARI Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pucanganom.
4. TRISIHATI Sekretaris Badan Permusyawaratan Kalurahan Pucanganom dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Pucanganom (Bamuskal) Kalurahan Pucanganom selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bertindak selaku dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Pucanganom Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan akan kebutuhan penyusunan Peraturan Kalurahan diperlakukan kebijakan yang disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penetapan Peraturan Kalurahan.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 Kalurahan Pucanganom sebagaimana tersebut dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Kalurahan Pucanganom tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Mengetahui,

Lurah Pucanganom

Selaku PIHAK KESATU,

SURAWAN

Pimpinan

Bamuskal Pucanganom

Selaku PIHAK KEDUA,

SATIM

Ketua

SUJARI

Wakil Ketu

TRISIHATI

Sekretaris

## DAFTAR HADIR RAPAT

Hari dan tanggal : Selasa, 31 Desember 2025

Jam : 19.30 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Kalurahan Pucanganom

Acara : Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Rancangan  
Perubahan APBKal Tahun Anggaran 2026

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Lurah Pucanganom,

Ketua Bamuskal Pucanganom,

SURAWAN

SATIM



**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KAPANEWON RONGKOP**

**PEMERINTAH KALURAHAN PUCANGANOM**

*ꦧꦶꦭꦶꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦸꦕꦁꦤꦺꦴꦩ꧀*

Pringapus, Pucanganom, Rongkop, Gunungkidul. Kode Pos : 55883

Posel: pucanganom.rongkop@gmail.com / Laman: desapucanganom.gunungkidulkab.go.id

---

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCANGANOM DAN

LURAH PUCANGANOM

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PUCANGANOM

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Selas Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Balai Kalurahan Pucanganom Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Pucanganom dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Pucanganom dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Pucanganom tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut secara bersama-sama para peserta menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pucanganom tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Pucanganom Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Lurah Pucanganom,

Ketua Badan Permusyawaratan  
Kalurahan,

SURAWAN

SATIM